

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan Saksi Verbalisan dalam proses peradilan pidana dapat menimbulkan akibat hukum dikarenakan keterangannya belum diatur secara jelas dan eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti yang sah dan dapat berdiri sendiri sesuai ketentuan dalam Pasal 184 KUHP. Keterangan Saksi Verbalisan pada dasarnya berfungsi sebagai alat bantu untuk menjelaskan terkait prosedur pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga nilai pembuktiannya bersifat terbatas dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan langsung unsur-unsur tindak pidana yang didakwa kepada terdakwa.

Hakim dalam menilai keterangan Saksi Verbalisan wajib mengaitkannya dengan alat bukti yang sah lainnya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan subjektifitas dalam menilai suatu keterangan. Keterangan saksi verbalisan digunakan secara berlebihan dapat melanggar prinsip *due process of law* dan berpotensi mengakibatkan penjatuhan putusan yang tidak adil, pembatasan penggunaan saksi verbalisan diperlukan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat penulis berikan adalah perlunya pengaturan yang jelas dan tegas berkaitan dengan penggunaan saksi verbalisan dalam proses peradilan pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan ini penting untuk mengetahui apakah kehadiran penyidik sebagai seorang saksi di persidangan tidak menimbulkan akibat hukum yaitu subjektifitas dari keterangan yang diberikan dan tidak melanggar hak-hak terdakwa untuk mendapatkan proses pemeriksaan yang adil dan objektif sesuai prinsip *due process of law*.

Dalam proses pemeriksaan, untuk menghindari akibat hukum yang timbul berupa pelanggaran prinsip *due process of law*, aparat penegak hukum khususnya hakim diharapkan menerapkan standar penilaian yang ketat terhadap keterangan saksi verbalisan apabila dihadirkan. Keterangan tersebut seharusnya dipergunakan sebagai alat bantu yang bersifat pelengkap dan tidak dijadikan sebagai dasar utama pemidanaan, sehingga kepentingan penegakkan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa tetap terjaga dalam proses peradilan pidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Didik Endro Purwokosono. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press.
- Effendi, E. (2021). *Hukum acara pidana: Perspektif KUHAP dan peraturan lainnya*. Kencana.
- Effendi, T. (2013). *Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*.
- Fortunita, F., et al. (2021). *Pedoman hukum acara pidana*. Pustaka Rumah Cinta.
- Fransiska Novita Eleanora (2021), *Hukum Acara Pidana*., Madza Media
- Krismen, Y. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mustakim La Dee, S.H., M.H., C.L.A. (2024). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. MPI (Media Pustaka Indonesia).
- Panjaitan, B. S. (2022). *Hukum acara pidana: Sudut pandang advokat* (hlm. 127). Deepublish.
- Suyanto, H. (2018). *Hukum acara pidana*, Zifatama jawara.
- Sofyan, A., & Asis, H. A. (2015). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. (Edisi ke-2). Kencana Prenadamedia Group.
- Zurnetti, A., Wahyuni, F., & Rahmah, S. (2021). *Pengantar hukum acara pidana Indonesia* Rajawali Pers.

Jurnal :

- Azharia Putty Alamanda (2017), *Kesesuaian Penggunaan Saksi Verbalisan Serta Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan* (Studi Putusan Nomor 1131/Pid.An/2013/Jkt.Sel), *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 3.
- Anom Sutrsino. (2025). *Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Locus: *Jurnal Konsep IlRmu Hukum*, 5(1),
- Dealita Dwitaranti. (2022). *Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/PN.Tl`rk)*. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Elvandari, H., Pranawa, B., & Mardiyanto, J. (2020). *Kedudukan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di persidangan* (Analisa Putusan PN Boyolali Nomor 134/Pid.B/2019/PN.Byl). *Jurnal Bedah Hukum*, 4(2), 10–19. Fakultas Hukum Universitas Boyolali.
- Faris, R. N., & Taun, T. (n.d.). *Keterangan saksi dalam proses peradilan pidana: Analisis objektivitas dan perlindungan hukum*. Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Murniasih, S. (2019). *Pembuktian berdasar keterangan saksi verbalisan akibat pencabutan keterangan terdakwa di persidangan dalam perkara persetubuhan terhadap anak*. *Verstek*, 7(2).

- Nadia Rosandi, "Eksistensi Saksi Verbalisan dalam Menakar Keseimbangan antara Efisiensi Pembuktian dan Hak Terdakwa," *Jurnal Judiciary* 14, No. 1 (2025):
- Nugroho, B. (2017). *Peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut KUHAP*. **Yuridika**, 32(1),
- Reminceloke. (2019). Kedudukan saksi dalam hukum pidana. *Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, 1(2),
- Saudila, D. P., Pello, J., & Frans, M. P. (2018). Egalitas keterangan saksi verbalisan dalam kasus persetubuhan terhadap anak berdasarkan KUHAP (Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2018/Pn.Kpg). *Jurnal Hukum Universitas Nusa Cendana & Universitas Kristen Satya Wacana*.
- Wijaya, H. A., & Rustamaji, M. (2023). *Urgensi pembuktian dalam persidangan tindak pidana elektronik*. *Verstek*, 11(3),

Peraturan PerUndang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010

Internet :

- Agus Sahbani/Novrieza Rahmi, "MK 'Rombak' Definisi Saksi dalam KUHAP" <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-definisi-saksi-dalam-kuhap-lt4e400c35027d0/?page=2> diakses pada tanggal 19 November 2025
- Dian kusumasari, S.H., M.H. ,Fungsi Saksi Verbalisan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-saksi-verbalisan-lt4f7260564b14d/> diakses pada tanggal 19 November 2025
- Irfan Kamil, Ardito Ramadhan, "Penyidik KPK Jadi Saksi, Kubu Hasto : Bukan Alat Bukti Yang Sah <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/09/14320181/penyidik-kpk-jadi-saksi-kubu-hasto-bukan-alat-bukti-yang-sah> diakses pada tanggal 19 November 2025
- Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H. , "Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae/> diakses pada tanggal 22 November 2025
- Renata Christha Auli, S.H., Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/> diakses tanggal 20 september 2025
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. , "Apakah Penyidik Dapat Dijadikan Saksi di Persidangan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-penyidik-dapat-dijadikan-saksi-di--lt569a106763c69/> diakses pada tanggal 23 November 2025

Togar S.M Sijabar, S.H., M.H., “Akibat Hukum Jika Merekayasa Alat Bukti di Persidangan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-merekayasa-alat-bukti-di-persidangan-lt554c9b4d0b20d/> diakses pada 23 November 2025

Willa Wahyuni, Keterangan Saksi Sebagai alat bukti <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357b0c181f39/> diakses pada tanggal 20 september 2025

